



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.8, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN.
Tabung Baja. Gas. Perubahan

Harga.

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 36/M-IND/PER/6/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 28/M-IND/PER/3/2007 TENTANG HARGA RESMI TABUNG BAJA
GAS LPG 3 (TIGA) KG DAN KOMPOR GAS LPG SATU MATA TUNGKU
BESERTA ASESORISNYA DALAM RANGKA PROGRAM PENGALIHAN
PENGUNAAN MINYAK TANAH MENJADI LPG UNTUK KELUARGA
MISKIN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04/M-IND/PER/2/2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kenaikan harga minyak mentah yang terus meningkat telah mengakibatkan subsidi minyak tanah yang semakin tinggi;
- b. bahwa sehubungan dengan kondisi sebagaimana pada huruf a, perlu mempercepat program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG yang semula direncanakan selesai pada tahun 2012 menjadi tahun 2009;
- c. bahwa harga baja sebagai bahan baku utama Tabung Baja LPG 3 kg dalam waktu 2 (dua) bulan mengalami kenaikan melebihi 40%;

- d. bahwa dalam rangka kelangsungan pelaksanaan percepatan program pengalihan penggunaan minyak tanah kepada LPG, perlu melakukan penyesuaian harga resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/3/2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/2/ 2008;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf b, c, dan d perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/3/2007 tentang Penetapan Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (tiga) Kg dan Kompor Gas LPG Satu Mata Tungku Beserta Asesorisnya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG Untuk Keluarga